

## Implementasi Program Tikasim (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang

<sup>1</sup>Fransisca Fernandita <sup>2</sup>Ertien Rining Nawangsari

<sup>1,2</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

<sup>1</sup>fransiscadita13@gmail.com <sup>2</sup>ertien\_rining.adneg@upnjatim.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) program in Class II B Correctional Institution Jombang Regency. Using the theory according to George C. Edwards III by looking at four indicators which include communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research was compiled using a qualitative approach. Obtaining primary data sources from interviews and observations is complemented by secondary data such as images, journals, reports, previous research, and other archives that have relevance. The research locus is in Class II B Correctional Institution of Jombang Regency. The results of the study show that the communication indicators in the implementation of the TIKASIM Program have been running well, explained by the clear and consistent transmission of information between Perumdam Tirta Kencana Jombang and Class II B Jombang Correctional Facility. Then the resource indicator is also quite well supported by a sufficient number of staff and adequate facilities. The disposition or attitude of policy implementers also shows communication and commitment among the entire implementation team. The bureaucratic structure has been running according to the guidelines of PERMENKUMHAM number 40 of 2017 concerning Guidelines for the Implementation of food for Prisoners, children and Prisoners.*

**Keywords:** Policy Implementation, TIKASIM Program, prisons

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) yang berada di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang. Menggunakan teori menurut George C. Edwards III dengan melihat empat indikator yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif. Mendapatkan sumber data primer dari wawancara dan observasi dilengkapi dengan data sekunder seperti gambar, jurnal, laporan, penelitian terdahulu, dan arsip lain yang memiliki relevansi. Locus penelitian berada di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi dalam implementasi Program TIKASIM sudah berjalan dengan baik, dijelaskan dengan adanya transmisi informasi yang jelas dan konsisten antara pihak Perumdam Tirta Kencana Jombang dengan Lapas Kelas II B Jombang. Kemudian pada indikator sumber daya juga sudah dalam cukup baik didukung dengan jumlah staff yang cukup dan fasilitas yang memadai. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga menunjukkan terjadinya komunikasi dan komitmen diantara seluruh tim pelaksana. Struktur birokrasi sudah berjalan sesuai pedoman PERMENKUMHAM nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, anak dan Narapidana.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Program TIKASIM, Lapas

## PENDAHULUAN

Berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “Pemerintah Daerah mempunyai urusan wajib dalam upaya penyediaan air minum dan sanitasi. Dalam upaya ini Pemerintah daerah harus memberikan upaya penyediaan air minum dengan menyeluruh dari berbagai lapisan masyarakat, juga lembaga pemerintahan dan sosial juga”. Salah satu Lembaga Pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian terhadap penyediaan air minum adalah Lapas, yang mana lembaga ini menanggapi beberapa masyarakat binaan. Tentu saja di dalamnya terdapat kegiatan sehari-hari yang membutuhkan air minum yang layak dalam porsi yang tidak sedikit. Warga binaan tentunya juga membutuhkan kebutuhan air minum yang sama seperti masyarakat lainnya.

Hal tersebut juga tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 60 Ayat 1 Dan 2, bahwa “Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan memberikan perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan”. Perawatan tersebut meliputi kesehatan, rehabilitasi dan kebutuhan dasar. Hak untuk mendapatkan perlengkapan pakaian, peralatan mandi, makanan, dan minuman secara langsung terhubung dengan kebutuhan akan air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, air digunakan untuk kegiatan pengolahan air minum, makanan, ibadah, mandi cuci kakus (MCK), ibadah dan banyak hal lainnya.

Air minum yang merupakan urusan wajib bagi Pemerintah daerah juga berlaku bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Air Baku Bagi Instansi Vertical, Instansi Pemerintah Daerah Dan Pelaku Usaha Di Wilayah Kabupaten Jombang dijelaskan bahwa kepala daerah yang menangani pemerintah daerah ikut bertanggung jawab atas sumber daya daerah yang dipisah menjadi perusahaan umum daerah.

Perusahaan umum Daerah Air Minum (Perumdam) adalah bentuk dari badan usaha milik pemerintah daerah, yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam menghasilkan air minum atau air bersih sesuai standar untuk memenuhi kebutuhan akan air minum masyarakat. Air minum didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat dalam lingkup daerah, diharapkan membantu perkembangan bagi dunia usaha dan dari segi ekonomi untuk menentukan struktur tarif yang sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat. Dari hal tersebut maka Perumdam memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi dalam penyedia pelayanan akan kebutuhan air minum untuk masyarakat dan fungsi menambah distribusi keuntungan untuk daerah.

Dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, Perumdam Tirta Kencana Kabupaten Jombang dapat bekerjasama dengan mitra eksternal. Kerja sama tersebut bertujuan untuk (1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas perkebunan

atau pelayanan kepada masyarakat, dan (2) memperkuat keamanan modal dan/atau aset perumdam tirta kencana wajib dilaporkan kepada Bupati selaku kepemilikan kekayaan daerah atau KPM (3) memberikan keuntungan bagi Perumdam Tirta Kencana.

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan hibah ke Lapas kelas II B Jombang berupa Program TIKASIM (Tirta Kencana siap minum) yang bekerja sama dengan Perumdam tirta kencana Jombang dengan tujuan memberikan upaya memenuhi kebutuhan penyediaan air siap minum. Hal tersebut dapat mengupayakan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang berada dalam lingkup binaan Lapas kelas II B Jombang.

Dengan adanya program TIKASIM yang dibuat oleh Perumdam Tirta Kencana dalam penyelenggaraan penyediaan air minum akan mendorong efisiensi dan efektivitas ketersediaan air minum untuk warga binaan Lapas kelas II B Jombang. Selain itu program TIKASIM ini merupakan program baru yang belum lama dikeluarkan mempunyai kekuatan dan memungkinkan peluang yang bagus untuk menjadi program inovasi berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan analisis terhadap program TIKASIM ini untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan program, konsistensi program dan jangka panjang dari program ini. Serta menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh pihak Lapas kelas II B Jombang yang membuat program ini berjalan hingga saat ini. Dengan adanya penelitian ini, dapat mengetahui bagaimana implementasi dari program TIKASIM ini, serta dapat mengetahui perkembangan dari program ini dilihat dari indikator pendukung maupun indikator penghambat dari program TIKASIM ini.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Implementasi Kebijakan**

Wahab (1997: 64) dalam Anggara (2019) telah menjelaskan secara sederhana pengertian implementasi kebijakan adalah sebagai “suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden”. Wahab juga mengungkapkan pandangan milik Pressman dan Wildavsky yang menyatakan bahwa “kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan”. Jadi kajian implementasi kebijakan harus mendapat perhatian yang intens. Implementasi kebijakan berkedudukan penting di dalam kebijakan publik. Dikutip oleh Anggara (2018) Edward III mengartikan, implementasi sebagai satu dari beberapa tahapan dalam proses kebijakan, terletak diantara tahapan perumusan kebijakan serta hasil atau bisa juga konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut (output, outcome). Banyak indikator yang memberikan pengaruh keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yang bersifat

individu, kelompok ataupun institusi. Edward III mengidentifikasi adanya 4 (empat) faktor kritis sebagai nilai pengaruh keberhasilan ataupun kegagalan dari implementasi kebijakan, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## **Program**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) program merupakan “rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan”. Menurut Hans Hochholzer dalam Hetzer (2012), program adalah “kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi maupun sektor swasta dalam hal kerjasama antara masyarakat, swasta maupun pihak terkait guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan”. Suatu program disusun atas dasar tujuan yang ingin dicapai yang pada akhirnya digunakan untuk kepentingan bersama. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa program adalah “instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.

## **Air minum**

Air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, (2010) adalah “air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum”. Air minum adalah air yang sudah dilakukan proses pengolahan atau alami tidak dilakukan pengolahan, yang sudah dalam standar kesehatan serta memungkinkan dikonsumsi langsung tanpa risiko kesehatan. Air minum aman untuk kesehatan apabila telah memenuhi syarat yang meliputi fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Tolak ukur yang wajib dalam menentukan kualitas air minum secara mikrobiologi adalah total bakteri Coliform dan *Escherichia coli* (Rumondor et al., 2014).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 menjelaskan tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas air minum meliputi (1) Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga; (2) Air yang didistribusikan melalui tangki air; (3) Air kemasan; (4) Air sebagai bahan produksi bahan makanan dan minuman yang nantinya akan disajikan kepada masyarakat.

Kondisi suatu negara, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi persyaratan air minum suatu negara. Air minum yang baik dan layak dikonsumsi seharusnya memiliki karakteristik jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa sehingga akan aman jika akan digunakan sebagai bahan pangan. Selain itu, air tersebut juga seharusnya tidak mengandung

mengandung berbahaya seperti zat kimia maupun patogen yang dapat mengganggu fungsi tubuh. Idealnya, air minum juga tidak menyebabkan kerugian secara ekonomis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk mencerna tanda-tanda yang dihadapi oleh sasaran penelitian. Peneliti berusaha memahami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan aspek lain dari informan secara holistik, dan mendeskripsikannya dalam bentuk rangkaian kalimat dan bahasa yang sesuai dengan konteks yang alami, menggunakan berbagai metode alami. Moleong, (2017) menuturkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif ini di dalamnya berusaha untuk menjabarkan yang menjadi rumusan dari masalah berdasarkan data-data. Data-data yang dibutuhkan bukan angka, melainkan kata-kata atau gambar. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sumber data sekunder dari berupa gambar, laporan dan arsip lain yang memiliki relevansi dengan penelitian. Berdasar pada latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka peneliti melakukan penelitian di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang mendasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 60 Ayat 1 Dan 2 bahwa Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan memberikan perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan. Dalam hal ini untuk mengetahui terimplementasinya Program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang, maka dilakukan analisis implementasi dengan teori implementasi George C. Edward III meliputi 4 indikator. Dijelaskan lebih lanjut dibawah ini:

### **a. Komunikasi**

Untuk memastikan keberhasilan suatu kebijakan publik didalam proses implementasinya, komunikasi sangat di butuhkan karena mempunyai peran dan fungsi yang cukup penting. Komunika berperan sebagai acuan bagi pelaksana kebijakan untuk mengetahui tindakan yang akan dilakukan. Transmisi dalam Anggara, (2018) Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Transmisi telah diterapkan dengan penyampaian komunikasi Perumdam Tirta Kencana Kabupaten Jombang kepada Penanggung jawab Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk memberikan materi terhadap Program TIKASIM yang berkaitan dengan penggunaan dan Perawatan dasar program

TIKASIM. Selain itu, transmisi juga dilakukan dengan saling berkoordinasi hingga saat ini antara Lapas Kelas II Kabupaten Jombang dengan Perumdam Tirta Kencana Jombang.

Menurut Anggara, (2018) Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Kejelasan dalam implementasi Program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang yaitu kejelasan pelaksana dalam memahami kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian kejelasan Program TIKASIM di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang sudah cukup jelas. Kejelasan implementasi kebijakan didasarkan pada pelaksana program yang sudah ditetapkan dan dijelaskan tentang tugasnya dalam implementasi. Sehingga pemahaman pelaksana (Seluruh pelaksana bagian umum Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang) terkait program TIKASIM di lapas Kelas II Jombang sudah cukup baik karena sudah paham akan tugasnya.

Konsistensi Komunikasi, menurut Edward III dalam (Anggara, 2018) Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Konsistensi komunikasi pelaksanaan implementasi Program TIKASIM di Lapas Kelas II Jombang dilaksanakan dengan aturan dari Pihak Perumdam Tirta Kencana Jombang berupa pengecekan secara rutin setiap satu bulan sekali untuk perawatan dan uji lab setiap 3 (tiga) bulan sekali. Kemudian perintah dari penanggung jawab di Lapas Kelas II Jombang atas pengaturan terhadap proses dan mekanisme pelaksanaan program kepada keseluruhan tim, hal tersebut menjadi salah satu faktor mendukung tercapainya konsistensi komunikasi. Sehingga untuk menciptakan konsistensi komunikasi dalam pelaksanaan program TIKASIM memerlukan kerja sama antara Lapas Kelas II B Jombang dengan Perumdam Tirta Kencana Jombang.

Pada indikator transmisi pelaksana program TIKASIM sudah mengetahui adanya materi-materi dasar dari Perumdam Tirta Kencana Jombang sehingga pelaksanaan Program TIKASIM sudah cukup optimal dan bentuk transmisi sudah memaksimalkan komunikasi antara Lapas Kelas II B Jombang dengan Perumdam Tirta Kencana Jombang. Penyampaian komunikasi juga mendapat respon yang cepat antara Lapas dengan Perumadm Tirta Kencana Jombang. Pada indikator kejelasan berkaitan tentang pemahaman pelaksana akan tugas dan tujuan dari pelaksanaan program TIKASIM.

Sejalan dengan Rudi et al., (2023) mengenai setiap pilihan kebijakan dan aturan pelaksanaan harus dibuat mengetahui apa yang akan mereka lakukan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dalam Proses implementasi Program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang dalam aspek komunikasi sudah cukup baik dilihat dari transmisi antara Perumdam dengan Lapas yang saling berrkoordinasi sampai saat ini. Kemudian dari aspek Kejelasan penyampaian tujuan dan cara implementasi program juga sudah di pahami oleh seluruh tim pelaksana dan

juga konsistensi terhadap aturan dan mekanisme yang dilaksanakan oleh tim pelaksana.

**b. Sumber Daya**

Menurut teori George C. Edward III dalam Anggara (2018) faktor sumber daya meliputi staff, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Dilihat pada sumber daya staff dari perumdam Tirta Kencana hanya staff yang melakukan perawatan setiap satu bulan sekali atau bila ada laporan dari Lapas Kelas II B Jombang dan uji lab berjumlah 3 orang untuk melakukan uji sample air setiap 3 bulan sekali saja. Kemudian staff pelaksana Program TIKASIM di Lapas Kelas II B adalah 2 orang penanggung jawab serta seluruh petugas bagian umum yang beranggotakan 8 orang. Kemampuan baik dari Staff Perumdam Tirta Kencana Jombang maupun petugas dari bagian umum Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugasnya sudah bagus walaupun belum ada staff yang memiliki keahlian khusus di bidangnya namun tugas masih bisa di handle oleh para petugas, jumlah staff juga memadai dalam pelaksanaan implementasi Program TIKASIM di Lapas Kelas II B Jombang.

Kemudian menurut Edward III dalam Anggara (2018) berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. Informasi berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dan informasi data mengenai implementasi Program TIKASIM sudah mengacu pada PERMENKUMHAM nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, anak dan Narapidana sehingga pelaksanaan Program TIKASIM di Lapas Kelas II B dinilai sudah optimal karena memiliki landasan kebijakan. menurut Edward III dalam Anggara, (2018) implementor membutuhkan kewenangan dengan sangat bervariasi tergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.

Kewenangan dapat berupa munculnya kasus ke meja hijau, menyiapkan barang dan jasa, kewenangan atas mendapatkan sekaligus menggunakan dana, kewenangan menginginkan kerja sama antar badan pemerintah yang lain, dan lain-lain. Kewenangan dalam implementasi Program TIKASIM di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang adalah melakukan kerja sama dengan Perumdam Tirta Kencana Jombang. Kerjasama yang dilakukan dalam implementasi program TIKASIM disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari Program TIKASIM sendiri sehingga kerjasama yang dilakukan hanya kerjasama dalam upaya perawatan dan uji Lab air secara berkala setiap 3 bulan sekali.



**Gambar 1. Pelaksanaan Perawatan TIKASIM**

Sumber: Dokumentasi dari laman Instagram Lapas Jombang 2024

Sumber daya lain berupa fasilitas, fasilitas berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang implementasi kebijakan program TIKASIM. Dalam implementasi program TIKASIM di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang sudah memiliki fasilitas penunjang. Fasilitas tersebut berupa satu mesin filter air pemberian dari Bupati Jombang yang merupakan produk baru dari Perumdam Tirta Kencana Jombang dengan sebutan TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum).



**Gambar 2. Alat TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum)**

Sumber: Dokumentasi milik bagian Umum Lapas Jombang 2024

Selaras dengan pernyataan dari penelitian terdahulu dari Rudi et al., (2023) sumber daya yang cukup dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan juga diperlukan, faktor ini harus diperhitungkan dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah karena tanpa

ketergantungan. pelaksana, Kebijakan lambat dan lugas, sementara sumber daya yang lain mendukung keberlangsungan jangka panjang.

Dapat dipahami bahwa faktor sumberdaya sudah terimplementasikan dengan optimal pada indikator ketersediaan staff baik dari Lapas Kelas II B Jombang sebagai pelaksanaan Program TIKASIM di lapas Kelas II B Kabupaten Jombang maupun ketersediaan staff dari Perumdam Tirta Kencana sebagai pemilik dan perwatan Program TIKASIM. Kemudian didukung dengan adanya fasilitas yang memadai dan mumpuni mendukung keberlangsungan jangka panjang dari program TIKASIM.

### c. Disposisi

Implementasi kebijakan, disposisi berhubungan dengan sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan. Menurut teori George C. Edward III dalam Anggara, (2018) faktor disposisi dipengaruhi oleh kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Pemahaman pelaksana terhadap program TIKASIM di lapas Kelas II B Kabupaten Jombang ini sudah dipahami oleh tim pelaksana yang terdiri dari penanggungjawab Program serta petugas pelaksana dari bagian Umum. Pemahaman tersebut terwujud dengan adanya komunikasi dan komitmen dari seluruh tim pelaksana. Sehingga seluruh petugas bagian umum memahami tugasnya dalam pelaksanaan program TIKASIM. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rudi et al., (2023) yang menjelaskan bahwa komitmen dan kejujuran para pelaksana juga membuatnya lebih semangat dalam menjalankan tahapan program secara konsisten.

Arahan dan tanggapan pelaksana dalam implementasi Program TIKASIM di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang tidak ada penolakan atau ketidakberpihakan karena Program TIKASIM ini merupakan permintaan dari Lapas sendiri dan dibutuhkan oleh Lapas untuk memenuhi kebutuhan air minum warga binaan. Intensitas respon baik dari Perumdam Tirta Kencana Jombang maupun dari Lapas Kelas II B Jombang dilaksanakan dengan cepat, baik dan tuntas. Mulai dari pelaporan Pihak Lapas karena adanya kendala, Kemudian respon dari Perumdam Tirta Kencana juga cukup cepat jadi kendala itu cepat terselesaikan. Walaupun sejauh ini belum ada kendala yang cukup serius dari Program TIKASIM ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor disposisi sudah terimplementasi dengan baik. Pemahaman pelaksana terhadap Program TIKASIM sudah dipahami dan diketahui oleh pelaksana Program TIKASIM di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang. Komitmen dari para pelaksana juga menumbuhkan kesadaran dalam menjalankan tahapan program secara konsisten.

### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edwards III dalam Anggara, (2018) merupakan bentuk mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola

pelaksanaan sebuah kebijakan. Edward menekankan perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Proses implementasi Program TIKASIM di Lapas Kelas II B Jombang menjadi wewenang dari Lapas Kelas II Kabupaten Jombang. Dalam proses pelaksanaannya belum optimal karena Standard Operating Procedure (SOP) yang berisi pedoman pelaksanaan implementasi Program TIKASIM di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang masih dalam proses penyusunan. Namun untuk pelaksanaan program TIKASIM sudah mengacu pada PERMENKUMHAM nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, anak dan Narapidana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan hanya dilakukan berdasarkan alur pelaksanaan sesuai dengan PERMENKUMHAM nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, anak dan Narapidana dan belum ada SOP tertulisnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terkait implementasi program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II Kabupaten Jombang, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari 4 indikator sebagai berikut; Komunikasi pada implementasi program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II Kabupaten Jombang bisa dijabarkan bahwa program TIKASIM diimplementasikan dengan baik pada semua sub fokus transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dapat dibuktikan terdapat transmisi komunikasi dari Perumdam Tirta Kencana dengan pihak Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang serta terdapat transmisi dari Penanggung jawab program ke pelaksana yang lainnya. Kemudian komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan baik dan jelas oleh para petugas dan petugas dari bagian umum baik dari penanggung jawab maupun petugas pelaksana lainnya yang telah melaksanakan program dengan konsisten.

Sumber daya pada implementasi program program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II Kabupaten Jombang dapat dinyatakan sudah diimplementasikan dengan baik. Dari Perumdam selaku pemilik Program sudah terpenuhi untuk staff bagian perawatan dan staff uji Lab untuk pengecekan program TIKASIM secara berkala. Untuk pelaksanaannya sudah terdapat pedoman peraturan serta terdapat kewenangan yang dimiliki petugas pelaksana program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II Kabupaten Jombang, ketersediaan staff sudah terpenuhi dengan baik serta fasilitas pendukung yang ada juga sudah cukup dalam pelaksanaannya.

Disposisi dalam implementasi program (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II Kabupaten Jombang telah diimplementasikan dengan baik. Dapat dilihat dari terwujudnya pemahaman petugas mengenai program TIKASIM dan dengan adanya komunikasi dan komitmen dari seluruh tim pelaksana. Sehingga seluruh petugas

bagian umum memahami tugasnya dalam pelaksanaan program TIKASIM. Dari petugasnya pun tidak ada penolakan atau resistensi terhadap program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II Kabupaten Jombang, serta terdapat intensitas respon secara terus menerus oleh petugas dalam melaksanakan program TIKASIM.

Struktur birokrasi dalam implementasi program (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II Kabupaten Jombang dapat dikatakan belum diimplementasikan dengan baik. Walaupun sudah berpedoman pada PERMENKUMHAM nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, anak dan Narapidana, namun diperlukan peraturan tertulis pelaksanaan program (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II Kabupaten Jombang.

Dari kesimpulan 4 indikator diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan pada teori Edward III yang mengidentifikasi adanya 4 (empat) faktor kritis sebagai nilai pengaruh keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa pada implementasi program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II Kabupaten Jombang sudah berhasil karena sudah memenuhi 4 indikator yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Namun ada sedikit kekurangan pada indikator struktur birokrasi. Pada indikator tersebut implementasi program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II Kabupaten Jombang sudah berpedoman pada PERMENKUMHAM nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, anak dan Narapidana tetapi untuk SOP masih berupa draft atau belum tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: Untuk pelatihan mungkin bisa dilakukan secara langsung menyeluruh untuk semua petugas yang menjadi bagian pelaksana Program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang. Penambahan sumber daya staff yang mempunyai keahlian khusus dibidangnya untuk mengoptimalkan rangka pelaksanaan implementasi Program TIKASIM (Tirta Kencana Siap Minum) di Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang. Tim dari Lapas Kelas II B Kabupaten Jombang perlu menyelesaikan proses penyusunan pedoman Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kebijakan sehingga dapat mewujudkan dan mengoptimalkan implementasi kebijakan. Fokus yang sudah terimplementasi dengan baik dalam hal ini komunikasi, sumber daya dan disposisi, harap dipertahankan bila perlu ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Pengantar Kebijakan Publik* (T. Redaksi (Ed.); 2nd ed., p. 317). CV pustaka setia.
- Anggara, S. (2019). *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance* (beni ahmad Saebani (Ed.); edisi ke 3).

CV pustaka setia.

Hetzer, E. (2012). *Central and Regional Government*, Jakarta: Gramedia. gramedia.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT 129 Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2022 tentang penyediaan air baku bagi instansi vertikal, instansi pemerintah daerah dan pelaku usaha di Wilayah Kabupaten Jombang. (2022).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. (2010).

Rudi, R., Khalik, A., & Massyat., M. (2023). Implementasi Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Peqquruang: Conference Series*, 5(2), 725. <https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.3515>

Rumondor, P. P., Porotu'o, J., & Waworuntu, O. (2014). Identifikasi Bakteri Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Manado. *Jurnal E-Biomedik*, 2(2), 4-7. <https://doi.org/10.35790/ebm.2.2.2014.5518>

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014). [http://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=en&SID=5BQIj3a2MLaWUV4OizE%0Ahttp://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci\\_](http://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=en&SID=5BQIj3a2MLaWUV4OizE%0Ahttp://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pasal 60 ayat 1 dan 2. (2022).